



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 112/XII/KIBANTEN-PS/2023

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 112/XII/KIBANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : DPP Koalisi Masyarakat Penggerak Perubahan Indonesia  
Alamat : Kp. Bugel, Blok H. Ayeng RT 01/04 No.179 Kelurahan Kadu  
Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Provinsi  
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama : Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten  
Tangerang  
Alamat : Jl. M. Atik Soewardi Blok AN 33 No.24, Kadu Agung, Kec.  
Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Desember 2022, dan selanjutnya diregister pada 20 Desember 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 112/XII/KI Banten-PS/2023

### Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 31 Oktober 2023, Pemohon mengajukan surat Nomor : 021/KS.DPP.KOMPPI/X/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang up. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang yang diterima pada hari yang sama oleh saudara Usup S berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Spesifikasi Kegiatan :
  - a. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 525.000.000 Kode RUP 30000053.
  - b. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah I Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031625.
  - c. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah II Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031625.
  - d. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah III Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031827.
  - e. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah IV Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031827.
  - f. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah V Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031827.
  - g. Kegiatan Bedah Rumah Kawasan Tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.550.000.000 Kode RUP 3003906
  - h. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.650.000.000. Kode RUP 30031966.

2. Dokumen Desain Rumah

- a. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 525.000.000 Kode RUP 30000053
- b. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah I Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031489.
- c. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah II Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031625
- d. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah III Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031731
- e. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah IV Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031781.
- f. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah V Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031827.
- g. Kegiatan Bedah Rumah Kawasan Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 30.550.000.000 Kode RUP 30031906.
- h. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.650.000.000 Kode RUP 30031966.

3. Dokumen Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB)

- a. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 525.000.000 RUP 30000053.
- b. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah I Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP
- c. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah II Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031625
- d. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah III Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031731
- e. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah IV Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031781.
- f. Kegiatan Bedah Rumah Non Kawasan Wilayah V Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000 Kode RUP 30031827
- g. Kegiatan Bedah Rumah Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 30.550.000.000 Kode RUP 30031906.
- h. Kegiatan Rehabilitasi RUmah Tahun 2022 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.650.000.000. Kode RUP 30031966.

[2.3] Pada Tanggal 10 November 2023 Pemohon mengajukan surat Nomor : 034/KS.DPP.KOMPPI/X/2023 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang up. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang yang diterima pada hari yang sama oleh saudara Imanto berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada tanggal 17 November 2023 Pemohon mengajukan surat Nomor : 039/KS.DPP KOMPPI/XI/2023 Perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang selaku Atasan PPID Kabupaten Tangerang yang diterima pada hari yang sama oleh saudara yoyo berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada Tanggal 18 Desember 2023 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada Tanggal 20 Desember 2023 Permohonan di Register.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan.

#### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 031/VIII/KIBANTEN-RLS/2024 dan kepada Termohon Nomor: 032/VIII/KIBANTEN-RLS/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 untuk hadir pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 Pukul 14.30 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan Termohon hadir di persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 047/VIII/KIBANTEN-RLS/2024 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor : 048/VIII/KIBANTEN-RLS/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 untuk hadir pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 Pukul 14.30 dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 dengan Agenda Pemeriksaan Awal Kedua Pemohon tidak hadir di persidangan.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

[3.9] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.10] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.9] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 112/XII/KIBANTEN-PS/2023 Gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Imron Mahrus masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu 28 Agustus 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin )

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

ttd

(Rijal Setia Pratama)